

**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 260**

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);

19. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONCOKUSUMO TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS

#### Pasal 2

Renstra Kecamatan Poncokusumo Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD.

#### Pasal 3

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - d. Tujuan dan Sasaran;
  - e. Strategi dan Arah Kebijakan;
  - f. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
  - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
  - h. Penutup.
- (3) Rincian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 31 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**



**WAHYU HIDAYAT**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2021 Nomor 260 Seri D



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 260 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN  
PONCOKUSUMO TAHUN 2021-2026

**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PONCOKUSUMO  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di bidang perencanaan juga mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Dengan terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Poncokusumo sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah Kabupaten Malang juga menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan berpedoman juga pada Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah. Perencanaan Strategis adalah proses yang dilakukan Perangkat Daerah untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi tersebut, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Dengan adanya Rencana Strategis Kecamatan diharapkan setiap aparatur akan dapat memahami tujuan yang hendak dicapai Perangkat Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 memuat gambaran wilayah dengan keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas.

Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka menengah atau periode waktu 5 (lima) tahun yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis

(RENSTRA) tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Malang agar tercipta sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, mengingat perangkat daerah merupakan pelaksana utama di dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan lainnya.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil identifikasi permasalahan kecamatan mengacu pada (Indikator Kinerja Utama) IKU yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Camat sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kewilayahan, kemudian disusun rencana program oleh masing-masing seksi sesuai dengan permasalahan atau isu-isu strategis yang ada. Tahapan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:


1. Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah;
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dimulai setelah adanya surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tanggal 13 Januari 2021 Nomor: 050/234/35.07.202/2021 tentang Masukan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Malang, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang membentuk tim dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/136/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Berdasarkan Phonogram Bupati Malang pada tanggal 09 Februari 2021 Nomor: 005/40/35.07.032/2021 Perihal Rapat

Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Tim menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Bupati Malang tanggal 27 Mei 2021 Nomor 4216 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026 dan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tanggal 30 Agustus 2021 Nomor: 050/5340/35.07.202/2021 tentang verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026, Tim menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dan mengikuti desk verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis pada tanggal 15 September 2021.

Keterkaitan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1.1. sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi

dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Malang Periode 2021-2024. Adapun Visinya adalah **Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.**

Untuk pencapaian Visi akan diwujudkan dalam Misi **Pancacita** pada Pemerintah Kabupaten Malang periode Tahun 2021 – 2024 antara lain :

1. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul;
2. Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila;
3. Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa;
4. Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera;
5. Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen Rencana Strategis Pembangunan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo setiap tahun mulai Tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, Muatan Rencana Kerja Anggaran meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2021-2026;

21. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/136/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Pada Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini adalah agar terwujud Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta rencana Pendanaan yang terpadu, sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 serta akuntabel dan berkelanjutan. Selain itu, perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis dimaksud juga merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan kemudian menjadi visi-misi Kabupaten Malang (periode 2021-2026) sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang dan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Ponckusumo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
2. Memberikan arah bagi perencanaan jangka lima tahun ke depan;
3. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;



6. Memberikan indikator kinerja untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
7. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan di Kecamatan baik tahunan maupun lima tahunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo ini terdiri sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Poncokusumo
- 2.2 Sumber daya Kecamatan Poncokusumo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncokusumo
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Poncokusumo

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Poncokusumo
- 3.2 Telaahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahaan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan ponckusumo

**BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Poncokusumo

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Kecamatan Poncokusumo

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Poncokusumo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

**BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


Pelayanan Kecamatan Poncokusumo mengacu pada Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Poncokusumo

Kedudukan Kecamatan Poncokusumo dalam Organisasi Pemerintah Kabupaten Malang yaitu merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemerintahan di tingkat kecamatan, pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Kecamatan Poncokusumo

Susunan Organisasi Kecamatan Poncokusumo terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris
3. Kepala sub Bagian Umum Kepegawaian, Keuangan dan Aset
4. Kepala sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
5. Kepala Seksi Pemerintahan
6. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
8. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
9. Kepala Seksi Pelayanan Publik
10. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

**PERSONIL KECAMATAN PONCOKUSUMO**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
1	Camat	1	Orang
2	Sekretaris Kecamatan	1	Orang
3	Kasubbag Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	1	Orang
4	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	Orang
5	Kasi Pemerintahan	1	Orang
6	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Orang
7	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	-	Orang
8	Kasi Pembangunan dan PM	1	Orang
9	Kasi Pelayanan Publik	1	Orang
10	Bendahara Pengeluaran	1	Orang
11	Staf Kasi Pembangunan dan PM	1	Orang
12	Staf Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	1	Orang
13	Staf Kasi Pelayanan Publik ( 1 PNS dan 1 tenaga Kontrak )	2	Orang
14	Staf Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Orang
15	Staf Kasi Pemerintahan	1	Orang
16	Staf Kasubag Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset ( 2 Tenaga kontrak dan 1 PNS )	3	Orang
17	Staf Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>	<b>Orang</b>

Sumber data: Data Kepegawaian Kec. Poncokusumo kondisi bulan Juli 2021

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Kecamatan;
- c. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- i. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
- j. penyelenggara kesekretariatan Kecamatan;
- k. pengoordinasian, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Kecamatan; dan
- l. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa.

Adapun susunan organisasi serta uraian tugas adalah :

**1. Camat** mempunyai tugas:

- a. memimpin Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat Desa, serta pelayanan publik. dan
- b. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**2. Sekretariat;**

1. Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.
2. Sekretariat, mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
  - b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
  - c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
  - e. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
  - f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
  - g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan bidang Kecamatan, evaluasi dan pelaporan.

**3. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset**

mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
- b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan Kecamatan;
- d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- f. Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
- g. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran.

- h. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- i. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan,** mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan Rencana Strategis kegiatan Kecamatan;
- d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- i. Melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan;
- j. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- k. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**5. Kepala Seksi Pemerintahan,** mempunyai tugas:

- a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- b. Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- c. Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- e. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- f. Menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- g. Membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**6. Kepala Seksi Pelayanan Publik,** mempunyai tugas:

- a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- b. Memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- c. Memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**7. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan,** mempunyai tugas:

- a. membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;



- b. menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- c. menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- d. mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- e. mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- f. membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,** mempunyai tugas :

- a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- c. Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- d. Membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Perda;
- e. Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- h. Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan);
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## 9. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat,

mempunyai tugas:

- a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- b. Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- c. Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- d. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- e. Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi didalam kehidupan sehari – hari;
- f. Membantu penanganan masalah – masalah sosial dan bencana alam;
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2.2 Sumber Daya Kecamatan Poncokusumo

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Poncokusumo diklasifikasikan menurut eselon, jenjang pendidikan, dan jenjang kepangkatan dan sarana-prasarana yang dimiliki.

Perincian Sumber Daya Kecamatan Poncokusumo antara lain sebagai berikut :

#### 1) Berdasarkan Eselon :

No	Jabatan	Eseloning	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Camat	III/a	1	0	1
2	Sekretaris Kecamatan	III/b	1	0	1

No	Jabatan	Eseloning	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
3	Kepala Seksi	IV/a	3	1	4
4	Kepala Sub Bagian	IV/b	0	2	2
5	Fungsional Umum	-	-	-	-

Sumber data: Data Kepegawaian Kec. Poncokusumo kondisi bulan Juli 2021

## 2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No	Jabatan	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai
1	Pembina	IV/a	3 orang
2	Penata Tingkat I	III/d	4 orang
3	Penata	III/c	1 orang
4	Penata Muda Tk. I	III/b	-
5	Penata Muda	-	-
6	Pengatur Tk.I	II/d	4 orang
7	Pengatur	II/c	2 orang
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1 orang
8	Pengatur Muda	II/a	1 orang
9	Tenaga Kontrak	-	3 orang
<b>JUMLAH</b>			<b>19 orang</b>

Sumber data: Data Kepegawaian Kec. Poncokusumo kondisi bulan Juli 2021

## 3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Satuan
1	SD	0	orang
2	SLTP	0	orang
3	SLTA / SMK	11	orang
4	D3-D4	1	orang
5	S.1	3	orang
6	S.2	4	orang
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>orang</b>

Sumber data: Data Kepegawaian Kec. Poncokusumo kondisi bulan Juli 2021

**4) Berdasarkan Sarana-Prasarana:**

<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Gedung Kantor	2	Unit	baik
2	Rumah Dinas	1	Unit	baik
3	Panti PKK	1	Unit	baik
4	Ruang Ibadah	1	Unit	baik
5	Mobil dinas	2	Unit	baik
6	Motor dinas	5	Unit	baik
7	Pendopo Kecamatan	1	Unit	baik
8	Meja Telepon	1	Buah	baik
9	Pada data/informasi	1	Buah	baik
10	Papan Struktur Organisasi	1	Buah	baik
11	Laptop	2	Buah	baik
12	Komputer	7	Buah	baik
13	Kipas Angin	1	Buah	baik
14	Meja Kerja	21	Buah	baik
15	Kursi Kerja	18	Buah	baik
16	Meja Rapat	6	Buah	baik
17	Kursi Rapat Plastik	160	Buah	baik
18	Kursi Rapat Stailless Steel	100	Buah	baik
19	Genset	1	Buah	baik
20	Meja dan Kursi Tamu	3	Set	baik
21	Kursi Pimpinan	1	Buah	baik
22	Printer	5	Buah	baik
23	Lemari Arsip	8	Buah	baik
24	Sound System	2	Unit	baik
25	Televisi	2	Unit	baik
26	LCD Proyektor	1	Unit	baik
27	Telepon	1	Unit	rusak
28	Fingerprint	1	Unit	baik
29	Internet	1	Unit	baik
30	Meja Pelayanan	1	Unit	baik

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
31	Kursi Pelayanan	3	Buah	baik
32	Mesin Ketik	2	Buah	rusak
33	Kotak Pengaduan	1	Buah	baik
34	Mimbar/Podium	1	Unit	baik

Sumber data: Data Inventaris Kec. Poncokusumo kondisi bulan Juli 2021

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncokusumo

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan publik.
- b. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.
- c. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan.
- d. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa.
- e. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan.
- f. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan.
- g. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban.
- h. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan.
- i. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan/generasi muda.
- j. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan.

- k. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif.
- l. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, idiologi Negara, dan kesatuan bangsa.
- m. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Capaian kinerja Kecamatan Poncokusumo berdasarkan sasaran, target Renstra Kecamatan Poncokusumo periode sebelumnya, untuk urusan wajib, dan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Poncokusumo atau indikator lainnya disajikan dalam **Tabel 2.1** sebagaimana dibawah ini :

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase tingkat partisipasi /perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam				90%	94%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	111%	106%	-	-	-
2.	Persentase tingkat kelancaran proses administrasi kependudukan: 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Pengantar Pindah Tempat				100%	100	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
3.	Persentase keaktifan siskamling				95%	96	-	-	-	100%	100%	-	-	-	105%	104%	-	-	-
4.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan				-	-	83,3	83,50	83,70	-	-	83,86	86,35	86,50	-	-	100,6%	103,4%	103,3%
5.	Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbangcam				-	-	80%	80%	80%	-	-	80%	81%	81%	-	-	100%	101,2%	101,2%

Pada Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa secara umum semua indikator kinerja utama Kecamatan Poncokusumo pada Tahun 2017 dan 2018 Indikator Kinerja Utama Pelayanan Kecamatan Poncokusumo ada 3 yaitu:

1. Persentase tingkat partisipasi /perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
2. Persentase tingkat kelancaran proses administrasi kependudukan:
  - Pengantar KTP
  - Pengantar KK
  - Pengantar Pindah Tempat
3. Persentase keaktifan siskamling

Pada Tahun 2019 dan 2021 Indikator Kinerja Utama Pelayanan Kecamatan Poncokusumo ada 3 yaitu:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan
2. Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbangcam

Pada semua target yang telah ditentukan dapat terlaksana dengan BAIK, hal ini bisa dilihat pada Kolom Rasio Capaian yang menunjukkan angka diatas 100%. Rasio ini di dapat dari perhitungan membandingkan antara realisasi Capaian dengan target yang ditentukan di awal. Tingkat Rasio yang menunjukkan angka diatas 100% ini menandakan Kinerja pelaksanaan sudah sangat maksimal. Pada Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 menunjukkan persentase 100% bahkan lebih di semua indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Poncokusumo (Pada Kolom 2).

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor menunjang antara lain Semangat etos Kerja yang tinggi, adanya kerjasama dari semua komponen yang ada di Kecamatan, adanya Dukungan Sarana dan Prasarana serta anggaran, Dukungan Tehnologi Informasi dan Jaringan Telekomunikasi, Sumber Daya manusia yang bisa dihandalkan, dan lain sebagainya.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang menyajikan besaran anggaran, realisasi anggaran, rasio antara realisasi dibagi anggaran serta rata-rata pertumbuhan pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 dan lebih jelasnya bisa dilihat di Tabel 2.2 di bawah ini.



Tabel 2.2  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

No	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi/Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>343.762.500</b>	<b>331.181.500</b>	<b>334.436.400</b>	<b>404.250.400</b>	-	<b>343.762.500</b>	<b>331.181.500</b>	<b>334.436.400</b>	<b>404.025.000</b>	-	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,94</b>	-	<b>5,76</b>	<b>5,74</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	-	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.250.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	-	2.250.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-0,74	-0,74
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	84.900.000	64.500.000	54.106.000	56.906.400	-	84.900.000	64.500.000	54.106.000	56.906.400	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-11,65	-11,65
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ( Jumlah Petugas Kebersihan OB )	0	40.800.000	40.800.000	40.800.000	-	0	40.800.000	40.800.000	40.800.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00
	(Jumlah Peralatan/Bahan Kebersihan yang diadakan ( Jenis )	0	8.706.000	0	0	-	0	8.706.000	0	0	-	-	100,00	-	-	-	0,00	0,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.696.500	16.917.500	16.330.000	26.971.000	-	17.696.500	16.917.500	16.330.000	26.890.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	19,10	18,93
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.788.000	8.398.000	8.994.000	8.667.000	-	8.788.000	8.398.000	8.994.000	8.622.600	-	100,00	100,00	100,00	99,48	-	-0,31	-0,21
	Penyediaan Makanan dan Minuman	62.505.000	79.640.000	77.156.000	61.656.000	-	62.505.000	79.640.000	77.156.000	61.556.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	4,73	4,73
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	143.110.000	86.620.000	101.450.000	183.650.000	-	143.110.000	86.620.000	101.450.000	183.650.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	19,56	19,56

No	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi/Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyediaan Komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	840.000	-	-	-	-	840.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>91.300.000</b>	<b>60.211.000</b>	<b>89.110.000</b>	<b>81.969.000</b>	-	<b>91.300.000</b>	<b>60.211.000</b>	<b>89.110.000</b>	<b>81.969.000</b>	-	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	-	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	17.484.000	17.500.000	17.500.000	-	0	17.484.000	17.500.000	17.500.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	0,05	0,05
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	68.610.000	14.233.000	43.470.000	41.789.000	-	68.610.000	14.233.000	43.470.000	41.789.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	40,76	40,76
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	22.690.000	22.690.000	22.480.000	22.680.000	-	22.690.000	22.690.000	22.480.000	22.680.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-0,02	-0,02
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0	5.440.000	5.460.000	0	-	0	5.440.000	5.460.000	0	-	-	100,00	100,00	-	-	0,37	0,37
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>12.112.500</b>	<b>12.112.500</b>	<b>12.240.000</b>	<b>12.240.000</b>	-	<b>12.112.500</b>	<b>12.112.500</b>	<b>12.240.000</b>	<b>12.240.000</b>	-	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	-	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perleng-Kapannya	7.012.500	7.012.500	7.140.000	7.140.000	-	7.012.500	7.012.500	7.140.000	7.140.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	0,25	0,25
	Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	-	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	0,25	0,25
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>4.500.000</b>	-	-	-	-	<b>4.500.000</b>	-	-	-	-	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	4.500.000	-	-	-	-	4.500.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>7.260.000</b>	-	-	-	-	<b>7.260.000</b>	-	-	-	-	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	-

No	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi/Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	7.260.000	-	-	-	-	7.260.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
6	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>18.000.000</b>	-	-	-	-	<b>18.000.000</b>	-	-	-	-	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	-
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
7	<b>Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>16.500.000</b>	-	-	-	-	<b>16.500.000</b>	-	-	-	-	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan fasilitas Penyusunan APBDes	16.500.000	-	-	-	-	16.500.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
8	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>6.175.000</b>	-	-	-	-	<b>6.175.000</b>	-	-	-	-	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	6.175.000	-	-	-	-	6.175.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
9	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>390.000</b>	-	-	-	-	<b>390.000</b>	-	-	-	-	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	390.000	-	-	-	-	390.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
10	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	-	<b>111.495.000</b>	<b>242.936.000</b>	<b>224.763.000</b>	-	-	<b>111.495.000</b>	<b>242.936.000</b>	<b>224.763.000</b>	-	-	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	-	<b>55,19</b>	<b>55,19</b>
	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	-	26.120.000	42.804.000	45.054.000	-	-	26.120.000	42.804.000	45.054.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	34,56	34,56

No	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi/Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	-	34.080.000	78.239.000	78.239.000	-	-	34.080.000	78.239.000	78.239.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	64,78	64,78
	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	-	22.180.000	52.903.000	33.803.000	-	-	22.180.000	52.903.000	33.803.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	51,19	51,19
	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	4.375.000	13.767.000	8.387.000	-	-	4.375.000	13.767.000	8.387.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	87,78	87,78
	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	16.300.000	34.623.000	40.500.000	-	-	16.300.000	34.623.000	40.500.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	64,68	64,68
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	-	8.440.000	20.600.000	18.800.000	-	-	8.440.000	20.600.000	18.800.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	71,95	71,95
<b>11</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-	-	-	<b>2.773.694.953</b>	-	-	-	-	<b>1.059.744.634</b>	-	-	-	-	<b>38,21</b>	-	-
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	2.424.002.533	-	-	-	-	945.618.134	-	-	-	-	39,01	-	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	2.332.632.353	-	-	-	-	906.705.634	-	-	-	-	38,87	-	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	91.370.280	-	-	-	-	36.912.500	-	-	-	-	40,39	-	-
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	12.800.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	12.800.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00	-	-
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	184.068.620	-	-	-	-	83.276.500	-	-	-	-	45,24	-	-

No	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi/Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	16.338.300	-	-	-	-	8.163.000	-	-	-	-	49,96	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	8.915.320	-	-	-	-	2.508.500	-	-	-	-	28,14	-	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	77.440.000	-	-	-	-	29.480.000	-	-	-	-	38,06	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	81.375.000	-	-	-	-	41.125.000	-	-	-	-	50,54	-	-
d	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-	-	-	-	22.370.700	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	22.370.700	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00	-	-
e	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-	-	-	-	76.800.000	-	-	-	-	30.850.000	-	-	-	-	40,17	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	8.750.000	-	-	-	-	58,33	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	9.000.000	-	-	-	-	4.500.000	-	-	-	-	50,00	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	52.800.000	-	-	-	-	17.800.000	-	-	-	-	33,71	-	-
g	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-	-	-	-	53.653.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00	-	-

No	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi/Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	24.812.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	23.470.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	5.370.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>12</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	-	-	-	-	<b>69.466.800</b>	-	-	-	-	<b>22.783.800</b>	-	-	-	-	<b>32,79</b>	-	-
<i>a</i>	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	-	-	-	-	48.866.800	-	-	-	-	14.897.800	-	-	-	-	30,48	-	-
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	-	48.866.800	-	-	-	-	14.897.800	-	-	-	-	30,48	-	-
<i>b</i>	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	-	-	-	-	20.600.000	-	-	-	-	7.886.000	-	-	-	-	38,28	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	-	20.600.000	-	-	-	-	7.886.000	-	-	-	-	38,28	-	-

No	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi/Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00	-	-
a	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</i>	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00	-	-
	Pencegahan Covid-19 ditingkat Desa dan Kelurahan	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00	-	-
14	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	-	-	-	-	45.054.000	-	-	-	-	7.818.000	-	-	-	-	17,35	-	-
a	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	-	-	-	-	45.054.000	-	-	-	-	7.818.000	-	-	-	-	17,35	-	-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	45.054.000	-	-	-	-	7.818.000	-	-	-	-	17,35	-	-
15	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	-	-	-	-	771.002.000	-	-	-	-	263.670.000	-	-	-	-	34,19	-	-
a	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-	-	-	-	771.002.000	-	-	-	-	263.670.000	-	-	-	-	34,19	-	-

No	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi/Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	-	-	771.002.000	-	-	-	-	263.670.000	-	-	-	-	34,19	-	-
<b>16</b>	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	-	-	-	-	<b>78.237.000</b>	-	-	-	-	<b>24.231.000</b>	-	-	-	-	<b>30,97</b>	-	-
<i>a</i>	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-	-	-	-	<i>78.237.000</i>	-	-	-	-	<i>24.231.000</i>	-	-	-	-	<i>30,97</i>	-	-
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	-	78.237.000	-	-	-	-	24.231.000	-	-	-	-	30,97	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>500.000.000</b>	<b>515.000.000</b>	<b>668.722.400</b>	<b>723.222.400</b>	<b>3.887.454.753</b>	<b>500.000.000</b>	<b>515.000.000</b>	<b>668.722.400</b>	<b>722.997.000</b>	<b>1.378.047.734</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,96</b>	<b>35,45</b>	<b>119,62</b>	<b>32,89</b>



Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang tercantum dalam tabel 2.2 mengemukakan tentang anggaran, realisasi anggaran, rasio antara realisasi dibagi anggaran serta rata-rata pertumbuhan pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Secara umum anggaran dan realisasi anggaran (Rasio Anggaran) pada Pelaksanaan Program dari tahun ke tahun menunjukkan persentase yang baik hampir semuanya mencapai 100% hanya sedikit saja yang belum mencapai Target 100% hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dengan instansi terkait (Bagian Keuangan dan Anggaran) Terkait asumsi dan perlakuan keuangan yang di laksanakan, selain itu juga terkait pembayaran BPJS Tenaga Honoror yang masih di bayar secara mandiri atau ikut Suami/Istri yang sebagai ASN. Dan pada rata rata pertumbuhan dari tahun ke tahun baik Anggaran maupun Realisasinya menunjukkan peningkatan.

Pada Tahun 2018 terdapat perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 yang diikuti dengan Perubahan Renstra Kecamatan Tahun 2016-2021 dimana telah ditetapkan program dan kegiatan teknis khusus dilaksanakan oleh kecamatan sehingga program teknis yang dilaksanakan pada Tahun 2017 tidak digunakan lagi. Demikian juga dengan Tahun 2021. Dengan berlakunya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah, maka seluruh nomenklatur program kegiatan berubah dan bertambah satu level kinerja yaitu sub kegiatan. Dengan demikian maka anggaran tahun 2017 dan 2021 tidak dapat diukur rata-rata kemajuannya.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Poncokusumo**

##### 1). Tantangan

Tantangan-tantangan yang mempengaruhi terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Poncokusumo dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain:

- a). Perubahan yang cepat dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara

berbagai faktor di dalamnya akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta jaringan media sosial.

- b). Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang berkualitas dan profesional.
- c). Belum maksimalnya koordinasi antar dinas instansi terkait.
- d). Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program dan kebijakan Pemerintah.
- e). Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kecamatan Poncokusumo merupakan daerah sentral Agrowisata.

## 2). Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Poncokusumo dalam pencapaian maksud dan tujuannya antara lain:

- a). Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat meningkatkan peran Kecamatan Poncokusumo dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- b). Diberikannya pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
- c). Ditetapkannya Poncokusumo sebagai Kawasan Agrowisata dengan konsep Agro kompleks, dan masuk dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Malang program 'PONCOWISMO JATU'.
- d). Adanya komitmen dan kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Poncokusumo untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan.

- e). Kebijakan Pemerintah Pusat tentang prioritas anggaran dana Desa secara tidak langsung membutuhkan kolaborasi dengan kecamatan.

Dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Poncokusumo lima kedepan terkait isu strategis terkini secara nasional maka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menjadi konsentrasi yang perlu diperhatikan. Selanjutnya 11 (sebelas) pelayanan perizinan yang telah dilimpahkan wewenangnya dari Bupati Malang kepada para camat segera dilaksanakan, mempersiapkan sarana dan prasarana, juga personil yang profesional. Selain itu juga inovasi dari Kecamatan Poncokusumo dalam PATEN tersebut sedang dalam proses, diantaranya pemenuhan data informasi interior ruang PATEN, pembuatan *disability track*, *Leaflet* dan Pojok Produk Unggulan dalam konsep *display product* sebagai upaya kreatif dan inovatif, serta membuat slogan pelayanan 'MATON' yakni: melayani, akuntabel, transparansi, *on time* dan *nice*.

Untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kabupaten Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Poncokusumo struktur perwilayahannya adalah **WP Tumpang**: Wilayah pengembangan WP Tumpang meliputi Kecamatan Tumpang, **Poncokusumo**, Pakis dan Jabung dengan pusat pelayanan di Kecamatan Tumpang. Kecenderungan orientasi di WP Tumpang masih memusat di Kecamatan Tumpang. Berdasarkan hasil survei, diperoleh kesimpulan bahwa Kecamatan Poncokusumo lebih berorientasi pada Kecamatan Tumpang. Hal ini disebabkan faktor aksesibilitas dan fasilitas Kecamatan Tumpang lebih mendukung untuk memberikan pelayanan ke masyarakat Kecamatan Poncokusumo.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Poncokusumo**

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara terget kinerja RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021 – 2026 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Poncokusumo adalah sebagai berikut:

1. Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat.
2. Kemampuan teknis operasional (kompetensi) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan/tuntutan masyarakat yang dilayani.
3. Luasnya rentang wilayah dengan kondisi geografis pegunungan serta jarak tempuh yang cukup jauh sehingga mempengaruhi efesiensi dan efektifitas kinerja;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibangun;
5. Perlunya peningkatan potensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah dengan meminimalisir nuansa ego sektoral;
6. Merevitalisasi kelembagaan Kecamatan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan pengaturan tentang wewenang Desa;
7. Memperkuat jalinan komunikasi guna meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di berbagai sektor baik sektor formal maupun informal;
8. Pengalokasian anggaran operasional Kecamatan secara proposional guna mendukung tugas-tugas yang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya;
9. Peningkatan pembangunan sarana prasarana perekonomian;
10. Meningkatkan pemanfaatan potensi alam yang berwawasan lingkungan;
11. Meningkatkan koordinasi menyamping guna menjaga stabilitas keamanan lingkungan.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Kecamatan Poncokusumo memiliki tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016, mendukung percepatan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Malang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu **Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.**

Untuk pencapaian visi akan diwujudkan dalam misi **Pancacita** pada Pemerintah Kabupaten Malang periode Tahun 2021 – 2024 antara lain :

1. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul.
2. Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila.
3. Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa.
4. Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera.
5. Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan.

Kecamatan Poncokusumo mendukung misi ke 3 yaitu Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi**

Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas fungsi Bupati/wilayah kecamatan sehingga Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo tidak berkorelasi langsung dengan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi, namun terkait dengan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Kecamatan Poncokusumo dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kecamatan

Poncokusumo merupakan daerah sentral Agrowsiata. Untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kabupaten Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Poncokusumo struktur perwilayahannya adalah **WP Tumpang**:

Wilayah pengembangan WP Tumpang meliputi Kecamatan Tumpang, Poncokusumo, Pakis dan Jabung dengan pusat pelayanan di Kecamatan Tumpang. Kecenderungan orientasi di WP Tumpang masih memusat di Kecamatan Tumpang. Berdasarkan hasil survei, diperoleh kesimpulan bahwa Kecamatan Poncokusumo lebih berorientasi pada Kecamatan Tumpang. Hal ini disebabkan faktor aksesibilitas dan fasilitas Kecamatan Tumpang lebih mendukung untuk memberikan pelayanan ke masyarakat Kecamatan Poncokusumo. Kesimpulan yang diperoleh adalah terjadi simpangan struktur ruang di WP Tumpang.

Pengembangan pelayanan Kecamatan Poncokusumo sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari struktur dan pola ruang wilayah diantaranya:

### 1) Kawasan Hutan

Untuk simpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami simpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 59% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) kecamatan, sementara Kecamatan Poncokusumo mengalami simpangan sebesar 8051,24 Ha seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Besaran Simpangan Luas Kawasan Hutan

Di Kabupaten Malang

<b>Kecamatan</b>	<b>RTRW</b>	<b>Eksisting</b>	<b>Keterangan</b>
Ampelgading	3464,72	91571,86	
Bantur	1259,36	91571,86	
Dampit	1204,51	91571,86	
Dau	1723,93	91571,86	
Donomulyo	3372,33	91571,86	
Gedangan	2301,67	91571,86	

<b>Kecamatan</b>	<b>RTRW</b>	<b>Eksisting</b>	<b>Keterangan</b>
Jabung	2611,75	91571,86	
Kalipare	913,42	91571,86	
Karangploso	442,60	91571,86	
Kasembon	2844,36	91571,86	
Lawang	352,51	91571,86	
Ngajum	33,22	91571,86	
Ngantang	4238,74	91571,86	
Pagak	953,33	91571,86	
<b>Poncokusumo</b>	<b>8051,24</b>	<b>91571,86</b>	
Pujon	7044,87	91571,86	
Singosari	1711,70	91571,86	
Sumbermanjing Wetan	5220,96	91571,86	
Tirtoyudo	4793,18	91571,86	
Tumpang	348,93	91571,86	
Turen	15,36	91571,86	
Wagir	8,95	91571,86	
Wajak	1250,04	91571,86	
Wonosari	19,67	91571,86	

*Sumber:* RTRW Kabupaten Malang

## 2) Kawasan Sawah

Simpangan lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain terdapat di 29 Kecamatan di Kabupaten Malang. Simpangan lahan sawah Kecamatan di Poncokusumo tersebut meliputi:

- Sawah menjadi kebun campur seluas 25,10 Ha
- Sawah menjadi pemukiman seluas 7,98 Ha
- Sawah menjadi tegalan seluas 2,35 Ha

## 3) Kawasan Tegalan

Tanah tegalan di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang penggunaannya mengalami simpangan adalah:

- Tegalan menjadi hutan seluas 14,58 Ha
- Tegalan menjadi kebun campur seluas 645,67 Ha
- Tegalan menjadi pemukiman seluas 162,74 Ha
- Tegalan menjadi sawah seluas 203,24 Ha

#### 4) Kawasan Permukiman

Permukiman sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Dari perbandingan yang dilakukan pada wilayah perencanaan akan kawasan permukiman berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami simpangan penggunaan tanah pada kawasan permukiman berdasarkan besarnya nilai dan prosentase yang simpang pada Kecamatan Poncokusumo adalah sebagai tabel berikut:

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa tantangan dan peluang dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi Kecamatan Poncokusumo meliputi:

1. Adanya simpangan pola ruang karena arus aksesibilitas ke Kecamatan Poncokusumo sebagai Kawasan Agro Ekowisata.
2. Besaran kawasan hutan yang luas menjadi peluang untuk meningkatkan usaha pelestarian lingkungan.
3. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sehingga untuk mencapai tujuan harus bisa meminimalisir tantangan yang ada. Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
2. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
4. Kondisi geografis pegunungan.

Grand disain Kecamatan Poncokusumo berkaitan dengan Kawasan Agro Ekowisata dengan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (BTS) sebagai tujuan wisata nasional dengan dukungan sektor pertanian semuanya itu sudah sesuai dengan Amdal dan tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan sudah sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Proyeksi Tahun 2017 Pemerintah Pusat membuat kebijakan membentuk Otorita



Bromo-Tengger-Semeru (BTS) yang merupakan hasil sinergitas dengan para pemangku kebijakan lokal diharapkan menjadi peluang yang positif.

Kecamatan Poncokusumo berdasarkan kondisi geografisnya berada pada daerah Malang bagian timur, dengan keadaan permukaan tanah dataran tinggi mencapai 43% dari seluruh luas wilayah Kecamatan Poncokusumo, sedang sisanya 57% merupakan dataran rendah. Daerah tinggi yang merupakan dominan daerah kawasan hutan yang memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap kualitas tanah dan air serta menjaga ekosistem lingkungan hidup termasuk hewan satwa dalam cagar alam. Kecamatan Poncokusumo juga merupakan kawasan agro pertanian yang menghasilkan aneka buah dan sayur mayur seperti: apel, blimbing, jeruk, gubis, kentang, sawi, dan lombok tomat, sedangkan yang potensial untuk bidang perkebunan yaitu *house farm* bunga krisan. Berkah kesuburan dari vulkano Bromo-Semeru menjadi pendukung potensi tersebut berkembang.

Rencana Pola Ruang di Kecamatan Poncokusumo antara lain diperuntukkan kawasan permukiman, kawasan pertanian (sawah/lahan basah, lahan kering/ tegalan/kebun, peternakan, perikanan).

Kawasan Permukiman tersebar di 17 desa hampir merata, bahkan sampai dititik ketinggian terdapat Desa Ngadas juga sebagai desa adat dan desa wisata. Kawasan permukiman terdapat terdapat di Desa Wonorejo, Karangnongko, Belung, dan Wonomulyo. Sedangkan permukiman terpencil hanya 1 desa yakni Desa Sumberejo yang bersinggungan dengan Kecamatan Wajak, dengan jarak tempuh terjauh.

Kawasan Pertanian sawah seluas 20,10 Ha dalam pemenuhan kebutuhan pengairan di Kecamatan Poncokusumo ditangani oleh UPTD Pengairan di Tumpang. Sedangkan Kawasan Pertanian tegalan 7,98 Ha menggunakan air tadah hujan sebagai pemenuhan kebutuhan airnya. Kawasan peternakan terutama peternakan sapi perah terdapat di 4 Desa, yakni terletak di desa Jambesari, Ngadireso, Wringinanom dan Gubugklakah. Bangunan monumental terkait sapi perah dan susu di Desa Gubugklakah dibangun wisata edukasi 'Nusa Pelangi' yakni tempat wisata bagi

masyarakat yang ingin mengetahui dari proses awal pengembangbiakan sapi perah, pemerahan susu dan sampai dengan proses pengolahan susu kemasan secara pasteurisasi.

Dalam kawasan hutan yang dikelola oleh TN-BTS, terdapat Wisata Air terjun Coban Pelangi, Coban Rasaksa, Coban Trisula dan Coban Bidadari selain itu dari aliran air sungai amprong terdapat wahana wisata air yaitu 1 (satu) Wisata *dayung Rafting Adventure* dan 3 (tiga) Wisata *Tubing yaitu Sedaer, Ledok Amprong dan Tubing Pelangi*. Wisata terbesar tentunya tidak terlepas kearah Bromo, yakni mulai sepanjang jalan dalam kawasan cagar alam menuju titik njemplang dan berakhir di bukit teletubies di kawasan padang pasir Bromo.

Di Kecamatan Poncokusumo terdapat 3 (tiga) Desa Wisata yakni Desa Ngadas, Gubugklakah dan Poncokusumo, khusus di Desa Ngadas sebagai Desa Adat Suku Tengger mempunyai agenda wisata ritual antara lain Kasodo dan Karo. Adat dan budaya turun temurun ini tetap dilestarikan selama beratus tahun dan menjadi daya jual bagi potensi wisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.

Struktur wilayah merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada pelayanan fasilitas sosial bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan yang berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah serta mampu menunjang dan mendorong sektor-sektor yang strategis, melalui penerapan wilayah kunci yang dijadikan sebagai penentu/pendorong perkembangan wilayah sekitar sehingga perbedaan akan perkembangan antar wilayah dapat dicegah atau paling tidak dikurangi tanpa harus mengorbankan wilayah yang potensial untuk berkembang.

Untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kabupaten Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Poncokusumo struktur perwilayahannya adalah WP Tumpang. Wilayah Pengembangan Kepanjen meliputi Kecamatan Pakis, Tumpang, Jabung, Wajak dan **Kecamatan Poncokusumo**. Fungsi dan peranannya sebagai pusat wilayah pengembangan Agro adalah:

1. Pusat Pertanian dan Buah (*On Farm*);

2. Pusat pengembangan Olahan hasil Agropolitan (*Off Farm*);
3. Pusat Wisata berbasis alam (Eko);
4. Pusat kajian Desa Wisata.

Struktur ruang di Kabupaten Malang di dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Terdapat beberapa determinan pembentuk struktur ruang, yakni kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah.

➤ **Kawasan Perdesaan**

Kawasan perdesaan di Kabupaten Malang diarahkan memiliki pusat pelayanan mulai dari pusat perdusunan sampai pusat desa dan perkotaan terdekat sekaligus dengan mengembangkan agropolitan pada beberapa kecamatan. Beberapa pelayanan yang diarahkan pada pengembangan perdesaan ini pengembangan pemasaran dan lumbung desa memiliki arti yang penting, serta pengembangan fasilitas sosial seperti pendidikan, kesehatan dan sentra industri kecil.

➤ **Permukiman Perkotaan**

Pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan membentuk struktur ruang yang berhierarkis dengan arahan sbb:


1. Pengembangan terpadu dengan Malang Metropolitan;
2. Membentuk dan memperkuat antar kecamatan dalam kawasan PONCOWISMO JATU dalam sinergitas terpadu;
3. Dengan adanya Bandara Abdul Rachman Saleh dikaitkan dengan tingginya wisatawan maka terdapat fokus pengembangan *home stay* sebagai permukiman komersial wisata.

Perkembangan perkotaan ini dengan tetap mempertahankan sisi penajaman kawasan pertanian sehingga tidak merubah basic dari kawasan Agropolitan. Pengendalian diarahkan untuk mengendalikan perkembangan perkotaan yang menyatu secara tidak terkendali, yang melebihi daya dukung lingkungan dan berpotensi terjadi ketidakseimbangan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun. Pengendalian perkembangan perkotaan juga untuk mencegah

dominasi kawasan perkotaan Malang Raya sebagai perkotaan inti terhadap kawasan *hinterland*.

Gambar 3.1

Struktur pusat permukiman perkotaan *cluster* Malang



Arahan pengembangan prasarana wilayah Kecamatan Poncokusumo di Kabupaten Malang adalah pengembangan transportasi darat yaitu: Pengembangan transportasi jalan terutama akan didukung oleh pengembangan jalan tol Surabaya–Malang–Kapanjen, pembangunan Jalan Lintas Selatan yang menghubungkan wilayah Jawa bagian Selatan, pengembangan jalan arteri primer antara Malang–Bululawang–Turen– Sumbermanjingwetan – Sendangbiru, pengembangan jalan kolektor primer Malang–Pakis–Tumpang–**Poncokusumo**–Wajak–Turen. Pengembangan Jalan Lintas Barat Pujon–Kapanjen. Pengembangan jalan tol harus diikuti penataan ruang sekitar gerbang tol dan pengembangan jalan arteri primer harus diikuti pengaturan sepanjang koridor agar tidak terjadi kepadatan kegiatan yang tinggi.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena

dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Saat ini pelayanan publik dirasakan belum sepenuhnya memberikan kepuasan masyarakat, karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan dikecamatan. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat
2. Kurangnya koordinasi antar sektor dan instansi terkait dalam menyusun rencana program dan kegiatan
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
4. Kurangnya sarana dan prasarana kantor Kecamatan Poncokusumo
5. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Kecamatan Poncokusumo
6. Belum optimalnya pengawasan internal.

Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi adalah:

1. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
2. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan instansi terkait dalam menyusun rencana program dan kegiatan;
3. Kapasitas SDM Aparatur yang belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
4. Kurangnya sarana dan prasarana serta anggaran kantor Kecamatan Poncokusumo.

Secara umum isu tentang masalah kualitas pelayanan publik di kecamatan menjadi titik prioritas dikarenakan sebagai organisasi perangkat daerah di wilayah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentunya bukanlah menjadi beban institusi pemerintahan semata, akan tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak tidak terkecuali peran aktif masyarakat itu sendiri. Agar pelaksanaan program kegiatan institusi pemerintah dapat lebih terarah, selain menetapkan tujuan dan sasaran, juga harus adaptif terhadap isu-isu yang bersifat strategis. Adapun isu strategis yang dapat memberikan daya dorong terhadap keberhasilan program kegiatan serta dapat dikembangkan di wilayah Kecamatan Poncokusumo antara lain:

- a. Kecamatan Poncokusumo telah ditetapkan sebagai kawasan Agropolitan, adalah merupakan peluang usaha bagi masyarakat petani di Kecamatan Poncokusumo untuk memperoleh peningkatan dan perbaikan penghasilan keluarga.
- b. Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Desa agar masing-masing mampu memahami bidang tugasnya, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal menuju terwujudnya pemerintahan yang baik.
- c. Meningkatkan sarana teknologi informasi untuk sarana promosi dan percepatan pelayanan publik dan pengembangan sistem informasi melalui *web site* dan media sosial.
- d. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang selama ini memiliki sikap yang apatis terhadap birokrasi.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan.
- f. Mengadakan pembinaan Kamtibmas agar tercipta situasi yang kondusif guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan di wilayah.
- g. Mengadakan pembinaan kerjasama antar Desa yang saling menguntungkan, utamanya pada Desa yang berdampingan baik di bidang infrastruktur maupun bidang pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- h. Mengadakan pembinaan generasi muda tentang nasionalisme dan karakter bangsa, sehingga para pemuda mempunyai sikap patriotik dan nasionalisme serta cinta terhadap tanah air serta meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, Ulama' dan cendekiawan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Poncokusumo

Tujuan (*Goal*) adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Poncokusumo yang secara akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan.

Kecamatan Poncokusumo mendukung Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa pada Tujuan 1 yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif serta meningkatkan Inovasi dan Tehnologi Informasi Pelayanan Publik, Meningkatkan kemandirian Desa dan Pembangunan Infrastruktur antar kawasan dan Sasaran ke 5 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pemerintah Daerah.

Adapun secara umum tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Poncokusumo adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan.

2. Sasaran:

- a. Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan;
- b. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan;
- c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Selain sasaran strategis tersebut diatas, Kecamatan Poncokusumo juga mempunyai sasaran penunjang yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumber daya aparatur yang handal dan akuntabel dengan indicator sasaran Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah.

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Poncokusumo beserta Indikatornya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Poncokusumo

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN PD	FORMULA/RUMUS	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2020	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
									2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan		Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan	Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) Tertimbang dikali 25	86,50	86,70	86,90	87,10	87,30	87,50
					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	$\frac{\sum \text{lin Tahun N} - \sum \text{lin Tahun N-1}}{\sum \text{lin Tahun 1-1}} \times 100\%$	0	20%	22%	24%	26%	28%
					Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun	$\frac{\sum \text{konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{konflik yang terdata}} \times 100\%$	0	100%	100%	100%	100%	100%
					Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	$\frac{\sum \text{Desa dan Kelurahan yang Administrasi Baik}}{\sum \text{Desa Kelurahan}} \times 100\%$	0	80%	85%	88%	94%	100%



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Poncokusumo**

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Strategi yang diterapkan dalam mencapai masing-masing Sasaran Kecamatan Poncokusumo, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan, dicapai dengan strategi mewujudkan pelayanan prima (*service excellent*) di Kecamatan yang memenuhi standar pelayanan minimal dan dijalankan dengan didasarkan atas SOP yang ada.
2. Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan, dicapai dengan strategi mewujudkan kondisi aman dan tertib di masyarakat serta mengurangi terjadinya konflik sosial.
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan, dicapai dengan strategi:
  - a. Meningkatkan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - b. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan optimal serta memiliki daya saing.

Kebijakan Perangkat Daerah merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Poncokusumo.

Kebijakan yang diterapkan dalam melaksanakan strategi Kabupaten Malang, adalah:

1. Strategi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima (*service excellent*) di Kecamatan yang memenuhi standar pelayanan minimal dan dijalankan dengan didasarkan atas SOP yang ada, dilaksanakan melalui beberapa kebijakan antara lain:
  - a. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. Peningkatan kapasitas SDM pelayanan;
  - c. Penguatan atas standar pelayanan minimal dan SOP pelayanan.

2. Strategi dalam rangka peningkatan kualitas koordinasi dan komunikasi lintas sektoral dengan Para Pemangku Kepentingan, dilaksanakan melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:
  - a. Peningkatan kualitas koordinasi dan komunikasi lintas sektoral dengan Para Pemangku Kepentingan;
  - b. Peningkatan metode pendekatan secara persuasif atas konflik sosial yang terjadi di masyarakat;
  - c. Penguatan atas regulasi yang didasarkan kepada kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
3. Adapun strategi guna meningkatkan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dilaksanakan melalui beberapa kebijakan antara lain pelibatan secara aktif masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
4. Strategi untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan optimal serta memiliki daya saing, dilaksanakan melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:
  - a. Peningkatan kapasitas ADM/aparatur setiap Kelembagaan Pemerintahan Desa;
  - b. Penguatan atas regulasi yang didasarkan kepada kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
  - c. Penguatan koordinasi dan komunikasi lintas sektoral dengan pemangku kepentingan baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan/Supra Desa dan lokal desa;
  - d. Penguatan atas kualitas pertanggungjawaban dan tertib administrasi penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Poncokusumo tahun 2021 – 2026 sesuai dengan misi Kabupaten Malang yang disajikan dalam Tabel 5.1 dibawah ini :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi:</b>	<i>Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika</i>					
<b>Misi 3:</b>	<i>Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa</i>					
<b>NO</b>	<b>TUJUAN RPJMD</b>	<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>TUJUAN PD</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>STRATEGI PD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN PD</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
1	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	Mewujudkan pelayanan prima ( <i>service excellent</i> ) di Kecamatan yang memenuhi standar pelayanan minimal dan dijalankan dengan didasarkan atas SOP yang ada	<p>Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung terhadap penyelenggaraan pelayanan public</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM pelayanan</p> <p>Penguatan atas standar pelayanan minimal dan SOP pelayanan</p>
2				Meningkatnya ketentrangan dan stabilitas di Kecamatan	Mewujudkan kondisi aman dan tertib di masyarakat serta mengurangi terjadinya konflik sosial	<p>Peningkatan kualitas koordinasi dan komunikasi lintas sektoral dengan Para Pemangku Kepentingan</p> <p>Peningkatan metode pendekatan secara persuasif atas konflik sosial yang terjadi di masyarakat</p> <p>Penguatan atas regulasi yang didasarkan kepada kearifan lokal yang berkembang di masyarakat</p>

<b>NO</b>	<b>TUJUAN RPJMD</b>	<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>TUJUAN PD</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>STRATEGI PD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN PD</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
3				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	<p>Meningkatkan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan</p> <p>Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan optimal serta memiliki daya saing</p>	<p>Pelibatan secara aktif masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan</p> <p>Peningkatan kapasitas ADM/aparatur setiap Kelembagaan Pemerintahan Desa</p> <p>Penguatan atas regulasi yang didasarkan kepada kearifan lokal yang berkembang di masyarakat</p> <p>Penguatan koordinasi dan komunikasi lintas sektoral dengan pemangku kepentingan baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan/Supra Desa dan lokal desa</p> <p>Penguatan atas kualitas pertanggungjawaban dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan**

Peran strategis Kecamatan di Kabupaten Malang menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama

untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang pada periode 2021-2026. Pada Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo ditetapkan 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2022-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reuiu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pendanaan pada Kecamatan Poncokusumo.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang pada periode Renstra tahun 2021-2026 sebagaimana tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif  
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Poncokusumo	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumberdaya aparatur yang handal dan akuntabel	Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	-	100 %	2.608.900.356	100 %	2608.900.356	100 %	2.608.900.356	100%	2.608.900.356	100%	2.608.900.356	100 %	13.044.501.780	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.1					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	-	14	5.400.000	14	5.400.000	14	5.400.000	14	5.400.000	14	5.400.000	70	27.000.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.1.1					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	-	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	20	10.000.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.1.2					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	5	2.500.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.3					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA - SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	5	2.500.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.1.4					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	5	2.500.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.1.5					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA - SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	5	2.500.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.1.6					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	-	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	10	2.500.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.1.7					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4	400.000	4	400.000	4	400.000	4	400.000	4	400.000	20	2.000.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.2					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu</b>	-	4	2.257..298.728	4	2.257..298.728	4	2.257..298.728	4	2.257..298.728	4	2.257..298.728	20	11.286.493.640	<b>Sekretariat</b>	Kecamatan Poncokusumo
1.2.1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	-	228	2.164.428.448	228	2.164.428.448	228	2.164.428.448	228	2.164.428.448	228	2.164.428.448	1.140	10.822.142.240	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.2.2					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	-	84	91.370.280	84	91.370.280	84	91.370.280	84	91.370.280	84	91.370.280	420	456.851.400	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.3					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	5	2.500.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.2.4					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan bulanan, Triwulan, dan Semesteran yang disusun	-	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	20	5.000.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.3					<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun</b>		3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	15	5.000.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.3.1					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Pemeliharaan barang Milik Daerah		1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	5	2.500.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.3.2					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah		2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	10	2.500.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.4					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD</b>	-	3	15.251.000	3	15.251.000	3	15.251.000	3	15.251.000	3	15.251.000	15	76.255.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.4.1					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	-	38	14.251.000	38	14.251.000	38	14.251.000	38	14.251.000	38	14.251.000	190	71.255.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.4.2					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Simpeg		2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	10	5.000.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.5					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun</b>	-	4	182.126.928	4	182.126.928	4	182.126.928	4	182.126.928	4	182.126.928	20	910.634.640	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.5.1					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-	10	16.338.300	10	16.338.300	10	16.338.300	10	16.338.300	10	16.338.300	10	81.691.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.5.2					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak yang disediakan	-	2	6.973.628	2	6.973.628	2	6.973.628	2	6.973.628	2	6.973.628	2	34.868.140	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.5.3					Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tanu yang disediakan	-	1500	77.440.000	1500	77.440.000	1500	77.440.000	1500	77.440.000	1500	77.440.000	7.500	387.200.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.5.4					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi	-	651	81.375.000	651	81.375.000	651	81.375.000	651	81.375.000	651	81.375.000	3.255	406.875.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.6					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	2	22.370.700	2	22.370.700	2	22.370.700	2	22.370.700	2	22.370.700	10	111.853.500	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.6.1					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	-	2	22.370.700	2	22.370.700	2	22.370.700	2	22.370.700	2	22.370.700	10	111.853.500	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.7					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun	-	3	76.800.000	3	76.800.000	3	76.800.000	3	76.800.000	3	76.800.000	15	384.000.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.7.1					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Pengiriman Surat menyurat yang disediakan		120	15.000.000	120	15.000.000	120	15.000.000	120	15.000.000	120	15.000.000	600	75.000.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.7.2					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	36	9.000.000	36	9.000.000	36	9.000.000	36	9.000.000	36	9.000.000	180	45.000.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.7.3					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	24	52.800.000	24	52.800.000	24	52.800.000	24	52.800.000	24	52.800.000	120	264.000.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.8					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun	-	3	48.653.000	3	48.653.000	3	48.653.000	3	48.653.000	3	48.653.000	15	243.265.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.8.1					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	-	7	22.313.000	7	22.313.000	7	22.313.000	7	22.313.000	7	22.313.000	7	111.565.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
1.8.2					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	5	20.970.000	5	20.970.000	5	20.970.000	5	20.970.000	5	20.970.000	5	104.850.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.8.3					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	5	5.370.000	5	5.370.000	5	5.370.000	5	5.370.000	5	5.370.000	5	26.850.000	Sekretariat	Kecamatan Poncokusumo
2			Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	-	100%	62.766.000	100%	62.766.000	100%	62.766.000	100%	62.766.000	100%	62.766.000	100%	313.830.000	Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Seksi Pelayanan Publik	Kecamatan Poncokusumo
2.1					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	-	18	42.166.000	18	42.166.000	18	42.166.000	18	42.166.000	18	42.166.000	90	210.830.000	Seksi Pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Poncokusumo
2.1.1					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	18	42.166.000	18	42.166.000	18	42.166.000	18	42.166.000	18	42.166.000	90	210.830.000	Seksi Pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Poncokusumo
2.2					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	12	20.600.000	12	20.600.000	12	20.600.000	12	20.600.000	12	20.600.000	60	103.000.000	Seksi Pelayanan Publik	Kecamatan Poncokusumo

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.2.1					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	12	20.600.000	12	20.600.000	12	20.600.000	12	20.600.000	12	20.600.000	60	103.000.000	Seksi Pelayanan Publik	Kecamatan Poncokusumo
3					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)</b>	-	100%	65.600.000	100%	65.600.000	100%	65.600.000	100%	65.600.000	100%	65.600.000	100%	328.000.000	<b>Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan</b>	<b>Kecamatan Poncokusumo</b>
3.1					<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun</b>	-	12	65.600.000	12	65.600.000	12	65.600.000	12	65.600.000	12	65.600.000	60	328.000.000	<b>Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan</b>	<b>Kecamatan Poncokusumo</b>
3.1.1					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	12	65.600.000	12	65.600.000	12	65.600.000	12	65.600.000	12	65.600.000	60	328.000.000	Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Poncokusumo
4			<b>Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan</b>	<b>Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)</b>	-	100%	45.054.000	100%	45.054.000	100%	45.054.000	100%	45.054.000	100%	45.054.000	100%	225.270.000	<b>Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Poncokusumo</b>

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.1					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	-	30	45.054.000	30	45.054.000	30	45.054.000	30	45.054.000	30	45.054.000	150	225.270.000	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Poncokusumo
4.1.1					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	30	45.054.000	30	45.054.000	30	45.054.000	30	45.054.000	30	45.054.000	150	225.270.000	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Poncokusumo
5			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/ Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	-	100%	58.114.000	100%	58.114.000	100%	58.114.000	100%	58.114.000	100%	58.114.000	100%	290.570.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Poncokusumo
5.1					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	-	36	58.114.000	36	58.114.000	36	58.114.000	36	58.114.000	36	58.114.000	180	290.570.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Poncokusumo
5.1.1					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	-	36	58.114.000	36	58.114.000	36	58.114.000	36	58.114.000	36	58.114.000	180	290.570.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Poncokusumo
<b>Total</b>									<b>2.840.434.356</b>		<b>2.840.434.356</b>		<b>2.840.434.356</b>		<b>2.840.434.356</b>		<b>2.840.434.356</b>		<b>14.202.171.780</b>		Kecamatan Poncokusumo

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Poncokusumo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan pemerintah, dan Kecamatan Poncokusumo akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja tahunan sampai pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Tujuan Kecamatan Poncokusumo yaitu Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan, dengan indikator kinerja Persentase Peningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan. Indikator Kinerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang tersebut mengacu pada Sasaran ke 5, Tujuan 1, Misi ke 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 dibawah ini:

**Tabel 7.1****Indikator Kinerja Kecamatan Poncokusumo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target Indikator Kinerja					Kondisi pada akhir periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,43	85	85,5	86	86,5	87	87



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*) salah satunya diwujudkan melalui adanya perencanaan program yang sinergis, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan. Kecamatan Poncokusumo menyusun perencanaan strategis yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dimana Kecamatan mendukung Visi dan Misi ke 3 (tiga) yaitu Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa, Tujuan ke 1 Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik dan Sasaran ke 5 RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mendukung tercapainya Sasaran Daerah, telah ditetapkan Strategi dan Kebijakan pada Renstra Kecamatan Poncokusumo dengan dukungan struktur organisasi, sarana prasarana, sumber daya aparatur, program dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022-2026 untuk mencapai sasaran dan tujuan Kecamatan Poncokusumo dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah serta mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Apabila pada pelaksanaan rencana strategis pada tahun berjalan terdapat perkembangan yang tidak sesuai asumsi dan isu strategis yang memerlukan penyesuaian dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis dengan tahapan dan tatacara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana strategis Kecamatan Poncokusumo Tahun 2021-2026 akan dipedomani dalam penyusunan rencana kerja tahunan, sebagai acuan dalam menyelenggarakan tugas pelayanan maupun pelaksanaan program pembangunan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran kinerja kecamatan.

Demikian untuk dilaksanakan.



## LAMPIRAN

## 1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Formula
<p><b>Tujuan:</b> Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan</p>	<p>Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan</p>	<p>Nilai Rata-rata Tertimbang <math display="block">\frac{\text{Unsur}}{\text{Unsur}} \times 100</math></p>
<p><b>Sasaran:</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan</p> <p><b>Program</b> Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan</p> <p><b>Program</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p>	<p>Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan</p>	<p><math display="block">\frac{\Sigma \text{ Ijin Tahun N} - \Sigma \text{ Ijin Tahun N-1}}{\Sigma \text{ Ijin Tahun N-1}} \times 100 \%</math></p>
<p>Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan</p> <p><b>Program</b> Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</p>	<p>Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun</p>	<p><math display="block">\frac{\Sigma \text{ Konflik yang diselesaikan}}{\Sigma \text{ Konflik yang terdata}} \times 100 \%</math></p>

<b>Tujuan/Sasaran/ Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Formula</b>
<p>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan</p> <p><b>Program</b> Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>	<p>Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik</p>	$\frac{\Sigma \text{ Desa yang memiliki administrasi baik}}{\Sigma \text{ Seluruh Desa}} \times 100 \%$
<p>Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumber daya aparatur yang handal dan akuntabel</p> <p><b>Program</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah</p>	$\frac{\Sigma \text{ Layanan Internal Perangkat Daerah (PD) yang dilaksanakan}}{\Sigma \text{ Layanan Internal Perangkat Daerah (PD) yang direncanakan}} \times 100 \%$

## 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Survey Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 100$	86,50	86,70	86,90	87,10	87,30	87,50
2	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	$\frac{\Sigma \text{ Ijin Tahun N} - \Sigma \text{ Ijin Tahun N-1}}{\Sigma \text{ Ijin Tahun N-1}} \times 100 \%$	0	20%	22%	24%	26%	28%
3	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun	$\frac{\Sigma \text{ Konflik yang diselesaikan}}{\Sigma \text{ Konflik yang terdata}} \times 100 \%$	0	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	$\frac{\Sigma \text{ Desa yang memiliki administrasi baik}}{\Sigma \text{ Seluruh Desa}} \times 100 \%$	0	80%	85%	88%	94%	100%